

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur penugasan yang dilakukan supervisor (kepala sekolah) terhadap guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahliannya, yaitu supervisor (kepala sekolah) menentukan dulu guru yang akan mengajar bidang studi. Seorang calon guru yang akan mengajar bidang studi itu, harus menyatakan kesanggupannya kepada kepala sekolah sebagai pimpinan di SLTP PGRI 1 Brebes, dan selanjutnya mengadakan rapat bersama guru-guru, karyawan serta staf TU di SLTP PGRI 1 Brebes.
2. Upaya pembinaan yang dilakukan supervisor (kepala sekolah) terhadap peningkatan profesionalisme guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahliannya di SLTP PGRI 1 Brebes, berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan dapat dikatakan baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa supervisor (kepala sekolah) selalu mengikutsertakan para guru-guru tersebut untuk mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang dilaksanakan DEPDIKNAS maupun K3S (Kelompok Kerja Kepala

Sekolah) adapun mengenai tekniknya menggunakan teknik perorangan dan teknik kelompok.

3. Upaya guru dalam meningkatkan profesionalismenya dalam proses belajar mengajar di SLTP PGRI 1 Brebes, dari hasil yang penulis lakukan sudah dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan seringnya membaca dan memperbanyak buku-buku yang relevan dari berbagai sumber.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada pihak sekolah diharapkan dalam menseleksi guru disesuaikan dengan keahliannya.
2. Perlu adanya penambahan dalam kegiatan upaya pembinaan dari pihak sekolah terhadap guru yang mengajar sesuai dengan keahliannya.